

# Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum di Tinjau dari Kuhperdata dan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3494/Pdt.G/2018/Pa.Badg

Aprilia Jessyca Kristiani  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
aprilia.jesaycak@gmail.com

**Abstract**— Inheritance is a sensitive issue, because it deals with the distribution of the assets of the testator to his heirs. In fact, disputes often occur between heirs relating to the case of the Bandung religious court ruling number: 3494/Pdt.g/2018/PA.Badg, that there is no common ground between the heirs in completing the distribution of inheritance. This study examines the mastery of inheritance by one of the heirs against the law in terms of the Indonesian Civil Code and KHI; and the basis for the judge's judgment in deciding the case of inheritance disputes based on the decision of the Bandung religious court number: 3494/Pdt.g/2018/PA.Badg. The research method used is normative juridical, with Writing Specifications used are Analytical Descriptive. Data collection techniques are carried out through library research. The data analysis method is qualitative analysis and draws conclusions using the deductive method. This research concludes that the Defendant's actions violated Article 171 letter b jo Article 174 paragraph (1) KHI and Article 832 Indonesian Civil Code by giving false statements related to the status of heirs. And the judge's decision related to compensation costs is not in accordance with Article 1365 of the Indonesian Civil Code on Unlawful Acts.

**Keywords**—*Inheritance, Heirs, Acts Against Law.*

**Abstrak**—Kewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan dengan pembagian harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya. Bahkan seringkali terjadi perselisihan diantara para ahli waris berkaitan dengan kasus putusan pengadilan agama Bandung nomor: 3494/Pdt.g/2018/PA.Badg, bahwa belum ada titik temu antara para ahli waris dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. Penelitian ini mengkaji penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum ditinjau dari KuhPerdata dan KHI; dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris berdasarkan putusan pengadilan agama Bandung nomor : 3494/Pdt.g/2018/PA.Badg. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan Spesifikasi Penulisan yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode analisis data yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Penelitian ini menyimpulkan

perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 171 huruf b jo Pasal 174 ayat (1) KHI dan Pasal 832 KuhPerdata dengan memberi pernyataan palsu terkait status ahli waris. Dan putusan hakim terkait biaya ganti rugi tidak sesuai dengan Pasal 1365 KuhPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

**Kata Kunci**—*Harta Warisan, Ahli Waris, Perbuatan Melawan Hukum.*

## I. PENDAHULUAN

Hukum Waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Mengingat hal tersebut, hingga dewasa ini pengaturan masalah waris masih belum terdapat keseragaman (pluralistik). Bentuk dan sistem Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal tiga macam sistem kekeluargaan.

Bentuk dan sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia, yaitu : Pertama, sistem kekeluargaan Patrilineal adalah sistem yang mempunyai kepercayaan bahwa ia hanya berasal dari satu garis keturunan dari pihak bapak, atau menarik garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Kedua, sistem kekeluargaan Matrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Ketiga, sistem kekeluargaan Parental adalah sistem ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam sistem kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak bapak.

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris, terdapat juga tiga sistem hukum yang mengatur mengenai warisan, yaitu :

Sistem hukum waris Islam merupakan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Penggunaan hukum waris Islam ini

tergantung pada keimanan seseorang, dengan demikian maka keyakinan akan keimanan merupakan faktor utama. Di Indonesia telah ada peraturan yang berkaitan dengan waris Islam terdapat pada Kompilasi Hukum Islam; Sistem hukum waris Barat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak ada Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun demikian Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, hal ini dinamakan kematian alami (naturlijke dood); Sistem hukum waris Adat yang beraneka ragam, tergantung di lingkungan mana masalah waris itu terbuka. Sebagaimana diketahui di Indonesia faktor etnis memengaruhi berlakunya aneka hukum Adat yang tentunya dalam masalah warisan pun mempunyai corak sendiri-sendiri.

Masalah pewarisan di dalam konsep hukum nasional Indonesia sebagai hukum yang mengatur peralihan kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya merupakan bidang hukum yang bersifat sensitif. Karena seringkali ditemukan persoalan pembagian waris, yang mana para ahli waris tidak melaksanakan wasiat dengan benar sehingga menimbulkan persengketaan. Seperti harta warisan yang dikuasai secara melawan hukum oleh salah satu ahli waris yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3494/Pdt.g/2018/PA.Badg. yang bermula dari pewaris meninggal dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Ada 4 (empat) ahli waris terdiri dari Penggugat I (istri), Penggugat II (anak pertama), Penggugat III (anak kedua), dan Tergugat (anak dari istri pertama), ketika itu Penggugat I mengajak semua ahli waris untuk membagi harta warisan sesuai ketentuan agama Islam tetapi masih ada perbedaan persepsi dan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum ditinjau dari KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris berdasarkan putusan pengadilan agama Bandung nomor : 3494/Pdt.g/2018/PA.Badg.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai ialah untuk memahami penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris berdasarkan putusan pengadilan agama Bandung nomor : 3494/Pdt.g/2018/PA.Badg

## II. LANDASAN TEORI

Pengaturan hukum waris di dalam sistem hukum waris Barat, diatur dalam ketentuan Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Hal ini mengakibatkan pula pada seketika pewaris meninggal dunia segala hak dan kewajiban langsung beralih kepada ahli warisnya. Jika mengkaji

ketentuan tersebut, maka jelas bahwa harta warisan harus dibagi sesuai aturan yang berlaku bagi ahli waris yang berhak menerimanya. Ahli waris menurut KUHPerdata atau yang disebut ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat 4 (empat) golongan, yaitu:

Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka, dan suami atau istri yang ditinggalkan/hidup yang paling lama.

Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.

Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.

Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Dalam hal pembagian harta warisan menurut KUHPerdata bagi keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama diatur dalam Pasal 853 sampai dengan Pasal 861 KUHPerdata, sedangkan dalam hal adanya anak-anak diluar kawin diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 KUHPerdata.

Mengenai sistem hukum kewarisan Islam, pembagian warisan atau harta waris disesuaikan dengan statusnya yang terdiri dari *Dzul Faraa'idh*, *Ashabah* dan *Dzul Arhaam*. Adapun yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang Kewarisan. Dalam Pasal 171 huruf a KHI menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Ahli waris ini dibagi menjadi kelompok-kelompok yang diatur dalam Pasal 174 ayat (1) KHI yaitu ahli waris terbagi atas dua yaitu pertama menurut hubungan darah yang terdiri atas golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman serta kakek, dan golongan perempuan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan serta nenek, yang kedua menurut hubungan perkawinan terdiri atas duda atau janda. Mengenai besarnya bagian harta warisan yang menjadi hak ahli waris ini diatur dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 178 KHI.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penguasaan Harta Warisan Oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum Ditinjau Dari KUHPerdata Dan Kompilasi Hukum Islam.

KHI membedakan pengertian antara harta peninggalan dan harta waris, dalam ketentuan Pasal 171 huruf d KHI menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf e KHI menyebutkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Harta warisan menurut KUHPerdota merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan pewaris ke ahli warisnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 849 KUHPerdota bahwa Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Sehingga KUHPerdota hanya mengenal harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya. Berbeda dengan setelah berlakunya UU Perkawinan adanya pemisahan mengenai harta benda dalam perkawinan ini merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri.

Menurut Pasal 832 KUHPerdota yang menyatakan bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf c KHI yaitu ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda hal ini tertuang dalam Pasal 174 ayat (2) KHI.

Mengenai perbuatan Tergugat yang ingin menguasai harta warisan dengan memberikan pernyataan bahwa ada pihak lain yaitu X merupakan keturunan sah pewaris, tetapi setelah dibuktikan ternyata X bukan merupakan ahli waris. Sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 171 huruf b jo Pasal 174 ayat (1) KHI yang menerangkan mengenai sahnya ahli waris, dan berdasarkan KUHPerdota melanggar Pasal 832 KUHPerdota yang menjelaskan bahwa menurut undang-undang yang menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan yang berlaku.

#### *B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Waris Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3494/Pdt.G/2018/PA.Badg.*

Sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3494/Pdt.G/2018/PA.Badg bahwa Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris, yaitu sebagai berikut :

Mengenai pertimbangan hakim yang membuktikan bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat merupakan para ahli waris sah dengan mempertimbangkan Pasal 171

huruf b jo Pasal 174 ayat (1) KHI dijelaskan yang merupakan ahli waris yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hukum, maka berdasarkan hal tersebut kedudukan Penggugat I ialah istri Pewaris yang hidup masih, Penggugat II dan III ialah anak-anak dari perkawinan Pewaris dengan Penggugat I, dan Tergugat ialah anak dari perkawinan Pewaris dengan istri pertama, dan telah sesuai dengan Pasal 832 KUHPerdota yang menjelaskan bahwa menurut undang-undang yang menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan yang berlaku.

Mengenai Dasar pertimbangan Hakim yang menimbang bahwa bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 176 dan Pasal 180 KHI jo Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 11 bahwa Penggugat I selaku istri Pewaris mendapatkan 1/8 bagian, Penggugat II yang merupakan anak kandung perempuan Pewaris mendapatkan 1/5 bagian, dan Penggugat III serta Tergugat yang merupakan anak kandung laki-laki Pewaris mendapatkan masing-masing 2/5 bagian dari harta warisan.

Adapun putusan Hakim yang memutus bahwa menyangkut pembagian harta warisan yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan, biaya perkara patut dibebankan kepada para pihak berperkara atau seluruh ahli waris secara tanggung renteng, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdota, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, dimana apabila kita melihat perbuatan Tergugat yang merugikan Para Penggugat maka seharusnya Tegugat lah yang menanggung biaya perkara dan kerugian yang dibuatnya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

1. Penguasaan harta warisan secara melawan hukum berdasarkan hukum Islam apabila seseorang telah melanggar ketentuan Pasal 171 huruf b jo Pasal 174 ayat (1) KHI yaitu yang menerangkan mengenai sahnya ahli waris atau dengan memberikan pernyataan palsu terkait status kedudukan ahli waris, dan berdasarkan KUHPerdota melanggar Pasal 832 KUHPerdota yang menjelaskan tentang ahli waris menurut undang-undang.
2. Dasar Pertimbangan hakim mengenai beban perkara ditanggung oleh seluruh ahli waris secara tanggung renteng ini, tidak sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdota tentang Perbuatan Melawan Hukum apabila kita melihat perbuatan Tergugat yang merugikan Para Penggugat maka seharusnya Tegugat lah yang menanggung biaya perkara dan kerugian yang dibuatnya.

## V. SARAN

1. Untuk menjamin kepastian hukum para ahli waris perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai sanksi pidana atas pelanggaran bagi seseorang yang memberikan pernyataan palsu mengenai status ahli waris sah atau atas pelanggaran Pasal 171 huruf b jo Pasal 174 ayat (1) KHI.
2. Seharusnya yang menjadi dasar pertimbangan Hakim bukan hanya ketentuan dalam KHI saja tetapi juga memperhatikan ketentuan dalam KUHPerduta yang menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang diatur secara jelas dalam Pasal 1365 KUHPerduta, yang mana KHI tidak mengatur secara jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken), Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32 No. 1, Februari 2015.
- [2] Dadan Khoerudin, Kekuatan Hukum Waris Atas Harta Bersama Terhadap Suami Yang Ditunjuk Dalam Akta Wasiat Berdasarkan Keabsahan Kawin Adat Cina Dihubungkan Dengan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Putusan MA Nomor 3220 K/Pdt/1998, Skripsi Unisba, Bandung, 2001.
- [3] Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Cetakan Ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- [4] Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- [5] M. Idris Ramulyo, Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'I dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Tahun XII Maret 1982, FHUI, Jakarta, 1982.
- [6] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris Di Indonesia, Sumur, Bandung, 1995.
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- [9] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.